



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 171 / B.II / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAHAN DAN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONITORING
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009 PEMBANGUNAN SE SUMATERA TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan materi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009 ;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009 ;
- c. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyusun data penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009; dan
- d. melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung] awab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 171 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN MONITORING
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2009 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan 1.20.1.20.03.27.05 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Pengarah II	250.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	250.000	
5.	Kabag Otda Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
7.	Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan	Anggota	175.000	
8.	Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag Penyelenggaraan Otda Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Adm. Pengembangan Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
11.	Asmalah Dewi (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
12.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Toni (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU